



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 405 /MPP/Kep/ 11/1997.

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 42/MPP/Kep/2/1997 TENTANG KRITERIA DAN
PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET).**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa, dalam rangka mendorong ekspor dipandang perlu untuk menambah cakupan komoditi ekspor bagi PET yang mendapat fasilitas pelayanan cepat;
 - b. bahwa, Cakupan Komoditi Ekspor bagi PET sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 masih terdapat beberapa jenis komoditi yang potensi ekspornya cukup besar belum tercakup dalam Daftar Lampiran Keputusan tersebut sehingga perlu diadakan penyempurnaan;
 - c. bahwa, untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 42/MPP/Kep/2/1997 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 405/MPP/Kep/11/1997

Pasal 1

Menambahkan jenis komoditi ekspor yang menjadi Cakupan Komoditi Ekspor bagi PET serta menambah Nomor HS bagi jenis yang sudah ditetapkan dalam Daftar Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perusahaan Eksportir Non Produsen yang berstatus PET dalam melaksanakan ekspor dengan fasilitas PET tidak terbatas pada jenis komoditi yang terdapat dalam Daftar Cakupan Komoditi yang ada, kecuali yang dilarang ekspornya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ..3. November 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

The block contains a circular official stamp of the Ministry of Industry and Trade of the Republic of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'T. ARIWIBOWO' is printed in capital letters.

T. ARIWIBOWO

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11/1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4302.20.000	* KEPALA, EKOR, CAKAR DAN POTONGAN ATAU GUNTINGAN LAINNYA, TIDAK DIPASANG
	4302.30.000	* KULIT UTAH DAN POTONGAN ATAU GUNTINGAN DARI PADANYA, TERPASANG
	B. KULIT JADI IMITASI :	
	59.03	* KAIN TEKSTIL DIRESAPI, DILAPISI, DITUTUPI ATAU DIBUAT BERLAPIS-LAPIS DENGAN PLASTIK, SELAIN POS NO 59.02
	5903.10.000	-- DENGAN POLIVINIL CHLORIDA
	5903.20.000	-- DENGAN POLIURETAN
	5903.90.000	-- LAIN-LAIN
	C. ALAS KAKI/SEPATU	
	1. SEPATU SPORT DARI KULIT :	
	64.03	* ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KARET, PLASTIK, KULIT ATAU KULIT KOMPOSISI DAN BAGIAN ATAS SEPATU DARI KULIT
		-- ALAS KAKI OLAH RAGA :
	6403.11	* SEPATU BOOT UNTUK SKI DAN ALAS KAKI UNTUK LINTAS ALAM
	6403.11.100	-- DENGAN SOL LUAR DARI KULIT
	6403.11.200	-- DENGAN SOL LUAR DARI KARET
	6403.11.900	-- LAIN-LAIN
	6403.19	* LAIN-LAIN :
	6403.19.100	-- DENGAN SOL LUAR DARI KULIT
	6402.19.200	-- DENGAN SOL LUAR DARI KARET
	6403.19.900	-- LAIN-LAIN
	2. SEPATU KULIT :	
	6403.20.000	* ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KULIT, DAN BAGIAN ATASNYA TERDIRI DARI KULIT PENGIKAT YANG MENYILANG PUNGGUNG KAKI DAN SEKELILING JEMPOL
	5403.30.000	* ALAS KAKI DIBUAT DIATAS SATU ALAS ATAU LANDASAN DARI KAYU, TIDAK MEMPUNYAI SOL DALAM ATAU LOGAM PELINDUNG JARI KAKI
		-- MENUTUPI MATA KAKI :
	6403.51	* SEPATU LAKI-LAKI DAN ANAK LAKI-LAKI
	6403.51.100	* SEPATU PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN
	6403.51.200	* LAIN-LAIN
	6403.51.900	-- LAIN-LAIN :
	6403.59	* SEPATU LAKI-LAKI DAN ANAK LAKI-LAKI
	6403.59.100	* SEPATU PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN
	6403.59.200	* SANDAL
	6403.59.300	* LAIN-LAIN
	6403.59.900	
	3. SEPATU SPORT LAINNYA	
	64.04	* ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KARET, PLASTIK, KULIT ATAU KULIT KOMPOSISI DAN BAGIAN ATASNYA DARI BAHAN TEKSTIL
		-- ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KARET ATAU PLASTIK
	6404.11	-- ALAS KAKI OLAH RAGA, SEPATU TENIS, SEPATU BASKET, SEPATU SENAM, SEPATU LATIHAN DAN SEPERTI ITU
	6404.11.100	-- DARI KARET
	6404.11.200	-- DARI PLASTIK
	6404.19	* LAIN-LAIN

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	6404.19.110 6404.19.120 6404.19.190 6404.20.000 9506.70.000	- DARI KARET . * SEPATU LAKI LAKI DAN ANAK LAK-LAKI * SEPATU PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN * LAIN-LAIN - ALAS KAKI DENGAN SOL LUAR DARI KULIT ATAU KULIT KOMPOSISI - SEPATU LUNCUR ES DAN SEPATU RODA, TERMASUK SKETING BOOTS,DILENGKAPI SKATENYA
	4. SEPATU TEKNIK LAPANGAN 6403.40 6403.40.110 6403.40.120 6403.40.190 6403.40.900	- ALAS KAKI LAINNYA, BESERTA LOGAM PELINDUNG JARI KAKI - SEPATU PENGAMAN UNTUK PEKERJA INDUSTRI - DENGAN SOL LUAR DARI KULIT - DENGAN SOL LUAR DARI KARET - LAIN-LAIN LAIN-LAIN
	5. ALAS KAKI LAINNYA DARI KULIT 6403.91 6403.91.900 6403.99 6403.99.100 6403.99.200 6403.99.300 6403.99.900	- ALAS KAKI LAINNYA : - MENUTUPI MATA KAKI - LAIN-LAIN LAIN-LAIN : - SEPATU LAKI-LAKI DAN ANAK LAKI-LAKI - SEPATU PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN - SANDAL - LAIN-LAIN
	6. ALAS KAKI LAIN- NYA NON KULIT 64.01 6401.10.000 6401.91.000 6401.92.000 6401.99 6401.99.100 6401.99.200 6401.99.900 64.02 6402.11.000 6402.19.000 6402.20 6402.20.200 6402.20.900 6402.30 6402.30.100 6402.30.900	* ALAS KAKI TAHAN AIR DENGAN SOL LUAR LUAR BAGIAN ATASNYA DARI KARET ATAU DARI PLASTIK BAGIAN ATASNYA TIDAK DIPASANG DENGAN KOKOH PADA SOLNYA DAN TIDAK DIRAKIT DENGAN CARA DIJALIT, DIKELING, DIPAKU, DISEKRUP, DITUSUK ATAU Pengerjaan semacam itu -- ALAS KAKI DENGAN LOGAM PELINDUNG JARI -- ALAS KAKI LAINNYA : * MENUTUPI LUTUT * MENUTUPI MATA KAKI TAPI TIDAK MENUTUPI LUTUT -- LAIN-LAIN : * SEPATU (TDK TERMASUK SEPATU OLAH RAGA) * SANDAL DAN SELOP MANDI * LAIN-LAIN * ALAS KAKI LAINNYA DARI SOL LUAR DENGAN BAHAN ATASNYA DARI KARET ATAU PLASTIK -- ALAS KAKI OLAH RAGA : * SEPATU BOOT SKI DAN ALAS KAKI SKI UNTUK LINTAS ALAM * LAIN-LAIN -- ALAS KAKI DENGAN TALI PENGIKAT ATAU TALI KULIT DIRAKITKAN PADA SOLNYA DENGAN ALAT PENUSUK * SANDAL DAN SELOP MANDI * LAIN-LAIN -- ALAS KAKI LAINNYA, BESERTA LOGAM PELINDUNG JARI KAKI * SEPATU (TIDAK TERMASUK SEPATU OLAH RAGA) * LAIN-LAIN -- ALAS KAKI LAINNYA

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	6402 91.000 6402.99 6402.99.100 6402.99.200 6402.99.900	* MENUTUPI MATA KAKI -- LAIN-LAIN * SEPATU (TIDAK TERMASUK SEPATU OLAH RAGA) * SANDAL DAN SELOP MANDI * LAIN-LAIN
	64 05 6405.20 6405.20.100 6405.20.900 6405.90 6405.90.100	* ALAS KAKI LAINNYA -- DENGAN BAGIAN ATASNYA DARI BAHAN TEKSTIL : * DENGAN SOL LUAR DARI KAYU ATAU GABUS * LAIN-LAIN -- LAIN-LAIN * ALAS KAKI PENYELAM
	7. BAGIAN-BAGIAN SEPATU :	
	64.06	* BAGIAN DARI ALAS KAKI (TERMASUK BAGIAN ATAS SEPATU BAIK TERPASANG MAUPUN TIDAK PADA SOL, SELAIN SOL BAGIAN LUAR). SOL DALAM YANG DAPAT DIBUKA, BANTALAN TUMIT DAN BARANG SEMACAM ITU, PELINDUNG KAKI, PEMBALUT KAKI DAN BARANG SEMACAM ITU
	6406 10.000 6406 20.000	-- BAGIAN ATAS SEPATU DAN BAGIANNYA, SELAIN PENGERAS -- SOL LUAR DAN TUMIT, DARI KARET ATAU PLASTIK. -- LAIN-LAIN
	6406 91.000 6406 99.000	* DARI KAYU * DARI BAHAN LAIN
	D BARANG-BARANG KULIT	
	1 KOPOR, TAS DARI KULIT	
	42 02	* KOPOR, KOPOR TIPIS, TAS PEREMPUAN, TAS EKSEKUTIF, TAS SURAT, TAS SEKOLAH, DOMPET KACAMATA, TAS TEROPON, TAS TUSTEL, TAS PERALATAN MUSIK, KOPOR SENJATA, TAS PENYIMPANAN PISTOL DAN WADAH SEMACAM ITU, TAS UNTUK BEPERGIAN, KOTAK RIAS, RANSEL, TAS TANGAN, TAS BELANJA, DOMPET, PUNDI, TEMPAT MAP, KOTAK ROKOK, KANTONG TEMBAKAU, TAS PERKAKAS, TAS OLAH RAGA, TAS BOTOL, KOTAK PERHIASAN, KOTAK BEDAK, KOTAK PISAU DAN WADAH SEMACAM ITU DARI KULIT SAMAK ATAU DARI KULIT KOMPOSISI, LEMBARAN DARI PALSTIK, DARI BAHAN TEKSTIL, DARI SERAT VULKANISASI ATAU SERAT KARTON DIBUNGKUS SELURUHNYA ATAU TERUTAMA DENGAN BAHAN SEPERTI ITU DENGAN KERTAS -- KOPOR, KOPOR TIPIS, TAS PEREMPUAN, TAS EKSEKUTIF, TAS SURAT, TAS SEKOLAH, DAN SEMACAM ITU
	4202 11.000	* DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI KULIT SAMAK, DARI KULIT KOMPOSISI ATAU DARI KULIT SAMAK PATEN
	4202 21 000	-- TAS TANGAN, DENGAN TALI MENGgantUNG DI BAHU ATAU TIDAK, YANG TERMASUK TANPA GAGANG * DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI KULIT SAMAK, DARI KULIT KOMPOSISI ATAU DARI KULIT SAMAK PATEN
	4202 31 000	-- BARANG DARI JENIS YANG BIASANYA DIBAWA DALAM SAKU ATAU DALAM TAS TANGAN * DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI KULIT SAMAK, DARI KULIT KOMPOSISI ATAU DARI KULIT SAMAK PATEN
	4202 91 000	* DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI KULIT SAMAK, DARI KULIT KOMPOSISI ATAU DARI KULIT SAMAK PATEN

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	2. KOPOR, TAS DARI NON KULIT	
	4202.12	* DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI PLASTIK ATAU DARI BAHAN TEKSTIL :
	4202.12.100	-- BARANG DIRAJUT ATAU DIKAIT, TIDAK ELASTIS JUGA TIDAK MENGANDUNG KARET
	4202.12.900	-- LAIN-LAIN
	4202.19.100	* DIBUAT DARI KAYU, DARI BESI ATAU BAJA, DARI SENG
	4202.19.200	-- DIBUAT DARI NIKEL ATAU DARI ALUMINIUM
	4202.19.300	-- DIBUAT DARI TEMBAGA
	4202.19.900	-- LAIN-LAIN
	4202.22	* DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI LEMBARAN PLASTIK ATAU DARI BAHAN TEKSTIL :
	4202.22.100	-- BARANG DIRAJUT ATAU DIKAIT, TIDAK ELASTIS JUGA TIDAK MENGANDUNG KARET
	4202.22.900	-- LAIN-LAIN
	4202.29.000	-- LAIN-LAIN
	4202.32	* DENGAN PERMUKAAN LUAR DARI PLASTIK ATAU DARI BAHAN TEKSTIL :
	4202.32.100	-- BARANG DIRAJUT ATAU DIKAIT, TIDAK ELASTIS JUGA TIDAK MENGANDUNG KARET
	4202.32.900	-- LAIN-LAIN
	4202.39	* LAIN LAIN
	4202.39.100	-- DILAPISI DENGAN LEMBARAN PLASTIK
	4202.39.900	-- LAIN-LAIN
	3 BARANG PAKAIAN & PERLENGKAPAN PAKAIAN	
	42 03	BARANG PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN, DARI KULIT SAMAK ATAU DARI KULIT KOMPOSISI.
	4203.10.000	-BARANG PAKAIAN
		-SARUNG TANGAN,SARUNG TANGAN TANPA JARI-JARI, SARUNG TANGAN TIDAK MENUTUPI JARI-JARI :
	4203.21.000	--DIRANCANG KHUSUS UNTUK KEPERLUAN OLAH RAGA
	4203.30.000	-IKAT PINGGANG DAN TALI SANDANG
	4203.40.000	-PERLENGKAPAN PAKAIAN LAINNYA
	4303.10.000	-BARANG PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN
	4304.00.910	* BARANG PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN
	4. BARANG LAINNYA DARI KULIT	
	42 05	BARANG LAINNYA DARI KULIT SAMAK ATAU DARI KULIT KOMPOSISI
	4205.00.100	- DARI KULIT SAMAK
	4205.00.200	- DARI KULIT KOMPOSISI
	43 03	BARANG PAKAIAN,PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG LAINNYA DARI KULIT BERBULU
	4303.90.900	- LAIN-LAIN
	43 04	KULIT BERBULU TIRUAN DAN BARANG TERBUAT DARI PADANYA.
	4304.00.900	-LAIN-LAIN
	91 13	TALI ARLOJI, PENGIKAT ARLOJI DAN GELANG ARLO- JI, DAN BAGIAN DARI PADANYA
	9113.90.200	--DARI KULIT ATAU KULIT KOMPOSISI

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
III	ELEKTRONIKA	
	A. KONSUMSI	
	1. PERALATAN VIDEO	
	8528.12.000	TELEVISI BERWARNA
	8528.13.000	TELEVISI HITAM PUTIH ATAU MONOCHROME
	8521.10.000	PEREKAM VIDEO
	8521.90.000	PERALATAN VIDEO LAINNYA
	8524.40.000	
	8525.30.000	
	2. PERALATAN AUDIO/SUARA	
	8527.19.000	* RADIO, TAPE RECORDER/PEREKAM & KOMBINASI RADIO
	8519.91.000	
	8519.92.000	
	8519.93.000	
	8520.10.000	
	8520.32.000	
	8520.33.000	
	8520.39.000	
	8527.12.000	
	8527.13.000	
	8527.19.000	
	8527.31.000	
	8527.32.000	
	8527.39.000	
	8527.90.000	
	8527.21.000	* RADIO KENDARAAN BERMOTOR
	8527.29.000	
	8518.40.000	* PENGUAT SUARA / AMPLIFIER
	8518.50.000	
	8519.10.000	* PERALATAN AUDIO LAINNYA
	8519.21.000	
	8519.29.000	
	8519.31.000	
	8519.39.000	
	8519.40.000	
	8519.99.100	
	8519.99.200	
	8519.99.900	
	8520.90.100	
	8520.90.200	
	8520.90.900	
	3. PERALATAN ELEKTRONIKA KONSUMSI LAINNYA	
	9201 10 900	* INSTRUMEN MUSIK ELEKTRONIKA
	9202 90 200	
	9207 10 110	
	9207 10 190	

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	9207.10.900 9207.90.000 9209.91.000 9209.92.000 9204.10.190 9205.90.000 9206.00.200 9209.99.000	- HARMONIKA DENGAN KEYBOARD - INSTRUMEN MUSIK TIUP - INSTRUMEN MUSIK PUKUL - BAGIAN DAN KELENGKAPAN ALAT MUSIK LAINNYA
	8523.11.000 8523.12.000 8523.13.000 8523.20.900 8523.30.000 8523.90.100 8523.90.200 8523.90.300 8523.90.900 8524.10.000 8524.99.000 8524.51.000 8524.52.000 8524.53.000	* PITA SUARA DAN GAMBAR
	4. PERALATAN ALAT LISTRIK RUMAH TANGGA	
	8450.11.100 8450.12.100 8450.19.100 8451.21.210 8451.21.290 8421.12.100 8422.11.000	* MESIN CUCI, PENDINGIN DAN PENCUCI PIRING
	8509.10.000	* PEMBERSIH, KIPAS ANGIN, PENYAMPUR (MIXER/BLENDER), PENCUKUR RAMBUT
	8509.20.000 8509.30.000 8414.51.000 8414.59.100	
	8414.60.000 8509.40.000 8509.80.000 8510.10.000 8510.20.000 8510.30.000	
	8516.50.000 8516.60.000 8509.80.000 8516.71.000 8516.72.000 8516.79.000	* PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	5. PERALATAN PENDINGIN DAN PEMANAS	
	8418.10.000	* LEMARI ES, LEMARI PENDINGIN ATAU KOMBINASINYA
	8418.21.000	
	8418.22.000	
	8418.29.000	
	8415.10.000	* ALAT PENDINGIN RUANGAN (AC) TIDAK MELEBIHI KAPASITAS 2,5 PK
	8415.81.000	
	8415.82.000	
	8415.83.000	
	8516.10.000	* PERALATAN PEMANAS AIR, PENDING RAMBUT, STRIKA LISTRIK
	8516.21.000	
	8516.29.000	
	8516.31.000	
	8516.32.000	
	8516.33.000	
	8516.40.000	
	8420.10.400	
	8451.30.100	
	8451.30.900	
	6. LAMPU LISTRIK	
	8539.31.100	* LAMPU TABUNG GAS (FLUORESCENT, HOT CATODA)
	8539.31.200	
	8539.31.900	
	8539.32.000	
	8539.41.000	
	8539.49.000	
	8539.10.100	* LAMPU PIJAR, LAMPU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
	8539.10.200	
	8539.10.900	
	8539.21.000	
	8539.22.000	
	8539.29.000	
	8513.10.100	* LAMPU LAINNYA
	8513.10.900	
	8539.39.100	
	8539.39.900	
	7 BATERAI	
	8506.10.000	
	8506.30.000	
	8506.40.000	
	8506.50.000	
	8506.60.000	
	8506.80.000	

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	B. ELEKTRONIKA BISNIS/ INDUSTRIAL 1. TELEKOMUNIKASI	
	8517.11.000	* PESAWAT TELEPON
	8517.19.000	
	8517.30.100	* SWITCHING TELEPHONE, PERALATAN TELEGRAPH
	8517.30.200	
	8525.10.000	* PERALATAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
	8525.20.100	
	8525.20.900	
	8517.50.000	
	8517.80.000	
	8526.10.000	
	8526.91.000	
	8526.92.000	
	8529.90.990	
	8531.80.900	
	9015.80.100	
	9015.80.900	
	9030.82.000	
	9030.83.000	
	2. PENGOLAH DATA	
	8471.50.100	* KOMPUTER
	8471.50.900	
	8471.10.000	
	8471.41.100	
	8471.41.900	
	8471.30.000	
	8471.70.100	* PERIPHERAL / PENDUKUNG
	8471.70.900	
	8473.30.200	
	8471.92.000	
	8471.60.200	
	8471.60.100	
	8471.60.900	
	8471.80.000	
	8471.90.000	
	8523.20.100	* MEDIA PENYIMPAN
	8524.31.900	
	8524.32.000	
	8524.91.100	
	8524.91.900	
	8524.99.000	
	8524.31.100	* PERANGKAT LUNAK KOMPUTER
	8524.40.100	
	3 PERALATAN KANTOR	
	8469.11.000	* MESIN KETIK ELEKTRIK DAN MESIN PENGOLAH KATA
	8469.12.900	
	8469.20.190	

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	8469.20.900 8469.30.900	
	8470.10.000 8470.21.000 8470.29.000 8470.30.000 8470.40.000 8470.50.900 8470.90.000	* MESIN HITUNG
	8472.10.000 9009.11.000 9010.10.000 9009.12.000 9009.21.000 9009.22.000 9009.30.000	* MESIN PHOTOCOPY/PENGGANDA
	8520.20.000 8472.20.000 8472.30.000 8472.90.000	* PERALATAN KANTOR LAINNYA
	4. INSTRUMENTASI	
	9032.10.000 9032.20.000 9032.81.000 9032.89.000	* PROSES KONTROL
	9014.20.000 9014.80.000 9015.10.000 9015.20.000 9023.00.000 9024.10.000 9024.80.000 9025.11.000 9025.19.000 9025.80.000 9026.10.000 9026.20.000 9026.80.000 9027.10.000 9027.20.000 9027.30.000 9027.50.000 9028.10.000 9028.20.000 9029.10.000 9029.20.200 9029.20.900 9030.10.000 9030.20.000 9030.31.000 9030.39.000 9030.40.000 9031.10.000 9031.20.000	* TES UKUR DAN INSTRUMEN

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	9031.41.000 9031.49.000 9031.80.000 9035.80.000	
	8423.10.000 8423.20.000 8423.30.000 8423.81.000 8423.82.000 8423.89.000 9016.00.000	* TIMBANGAN
	5. PERALATAN KESEHATAN	
	9022.11.000 9022.19.000 9022.21.000 9022.29.000 9018.20.000	* PERALATAN X-RAY/SINAR RADIASI
	9018.11.000 9018.19.000	* PERALATAN DIAGNOSA JANTUNG
	9018.41.000 9018.49.000	* PERALATAN GIGI
	9021.40.000 9021.50.000 9021.90.000	* ORTOPEDI
	9018.50.000 9018.90.000	* PERALATAN KESEHATAN LAINNYA
	6. PERALATAN OPTIK	
	9006.10.000 9006.20.000 9006.30.000 9006.40.000 9006.51.100 9006.51.200 9006.52.100 9006.52.200 9006.53.100 9006.53.200 9006.59.100 9006.59.200 9007.11.000 9007.19.000 9007.20.100 9007.20.900 9008.10.100 9008.10.900 9008.20.000 9008.30.000 9031.30.000 9008.40.100 9008.40.900 9010.10.000	* PHOTOGRAFI, KAMERA, SINEMATOGRAFI & PROYEKTOR

Lampiran :
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
 Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	9010.50.000 9010.60.000 9010.41.000 9010.42.000 9010.49.000 9006.61.000 9006.62.000 9006.69.000	
	9005.10.000 9005.80.100 9005.80.900 9013.20.000 9011.10.000 9011.20.000 9011.80.000 9012.10.000	* TELESKOP DAN MIKROSKOP
	7. PERALATAN ELEKTRONIKA BISNIS/ INDUSTRI LAINNYA	
	8530.10.000 8530.80.100 8530.80.200 8530.80.300 8530.80.400 8530.80.900	* SIGNAL LALU LINTAS
	8531.10.000 8531.20.000	* KEAMANAN DAN KEBAKARAN
	8512.10.000 8512.20.300 8512.20.900 8512.30.000	* VISUALISASI SIGNAL DAN PENCAHAYAAN
	C KOMPONEN	
	1. KOMPONEN AKTIF	
	8542.12.000 8542.13.000 8542.14.000 8542.19.000	* INTEGRATED CIRCUITS (IC)
	8540.11.000 8540.12.000 8540.20.000 8540.40.000 8540.50.000 8540.60.000	* CATHODE RAY TUBES (CRT) TELEVISI DAN MONITOR
	8540.71.000 8540.72.000 8540.79.000 8540.81.000 8540.89.000 9022.30.000	* TABUNG

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	9022.90.000 8540.91.000 8540.99.000	
	8541.10.000 8541.21.000 8541.29.000 8541.30.000 8541.40.100 8541.40.900 8541.50.000 8541.60.000 8541.90.000	* KOMPONEN AKTIF LAINNYA
	2. KOMPONEN PASIF	
	8532.10.000 8532.21.000 8532.22.000 8532.23.000 8532.24.000 8532.25.000 8532.29.000 8532.30.000	* KAPASITOR
	8533.10.000 8533.21.000 8533.29.000 8533.31.000 8533.39.000 8533.40.000	* RESISTOR
	8534.00.000	* PRINTED CIRCUITS BOARD (PCB)
	8504.31.100 8504.31.900 8504.32.900 8504.32.990 8504.50.000 8536.90.300 8536.90.400 8536.90.900 8536.90.100 8536.90.200 8535.30.100 8535.30.900 8504.40.110 8504.40.190 8504.40.200 8504.40.900	* KOMPONEN PASIF LAINNYA
	3. BAGIAN ELEKTRO MEKANIKAL	
	8518.10.000 8518.21.000 8518.22.000 8518.29.000 8518.30.000	* SPEAKER DAN MICROPHONE

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	8529.10.100 8529.10.200 8529.10.300 8529.10.990 8529.90.910 8529.90.990	* ANTENA DAN PENDUKUNG
	8536.41.000 8536.49.000 8536.29.000 8536.20.000 8536.50.100 8536.50.200 8536.50.900	* KOMPONEN ELEKTRO MEKANIKAL LAINNYA
	8501.10.190 8501.40.900	-- MOTOR UNTUK RADIO CASSETTE DAN VCR -- MOTOR UNTUK RADIO CASSETTE DAN VCR LAINNYA
	4. BAGIAN ELEKTRONIK, ELEKTRIK,NON ELEKTRIK SPESIFIK	
	8529.90.100 8522.10.000 8522.90.100 8522.90.200 8522.90.300 8522.90.910 8522.90.990 8518.90.100 8518.90.900 9209.94.000	* BAGIAN-BAGIAN UNTUK TELEVISI, RADIO DAN SEJENISNYA
	8517.90.100 8517.90.900 8529.10.100 8529.10.200 8529.10.300 9030.90.000 8548.10.000 8548.90.000	BAGIAN-BAGIAN UNTUK PERALATAN TELEKOMUNIKASI
	8469.12.100 8469.20.110 8469.30.100 8473.10.100 8473.10.900 8470.50.100 8473.40.000 8473.21.000 8473.21.900 8473.29.000 8473.50.000 9009.90.000	BAGIAN-BAGIAN UNTUK PERALATAN KANTOR
	8504.10.000 8536.61.000 8536.69.000 8539.90.000	LAMPU DAN PENDUKUNGNYA

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	U R A I A N
	8420.91.100 8420.91.900 8420.99.100 8420.99.900 8421.91.100 8421.91.900 8422.90.000 8450.90.100 8450.90.900 8451.90.000 8510.90.000 8501.40.900	BAGIAN-BAGIAN UNTUK PERALATAN RUMAH TANGGA - MOTOR UNTUK KIPAS ANGIN (FAN)
	8418.99.100 8418.99.900 8515.90.100 8515.90.900 8516.80.000 8516.90.100 8516.90.910 8516.90.990	BAGIAN-BAGIAN UNTUK PERALATAN PENDINGIN DAN PEMANAS
	9011.90.000 9027.40.000 9006.91.000 9006.99.100 9006.99.900 9002.20.100 9002.20.900 9002.90.100 9002.90.200 9010.90.000 9002.11.000 9007.91.000 9007.92.000 9008.10.100 9008.90.000 9013.90.000	BAGIAN-BAGIAN UNTUK PERALATAN OPTIK
	8506.90.000	KOMPONEN/PARTS UNTUK BATERAI
	8532.90.000 8533.90.000 8541.90.000 8542.90.000	BAGIAN-BAGIAN UNTUK KOMPONEN AKTIF DAN PASIF
	8473.30.100 8473.30.900	BAGIAN-BAGIAN UNTUK PERALATAN PENGOLAH DATA
	8530.90.000 8531.90.100 8531.90.900	BAGIAN-BAGIAN UNTUK PENSINYALAN
	9015.90.000 9024.90.000 9025.90.000 9026.90.000 9027.90.000 9028.90.000	BAGIAN-BAGIAN UNTUK INSTRUMENTASI (TEST, UKUR, D I L)

Lampiran :
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997
 Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
IV.	9029 90.000 9030 90.000 9031 90.000 9032 90.000	
	8423 90.100 8423 90.900	BAGIAN UNTUK TIMBANGAN BAGIAN UNTUK PERALATAN KESEHATAN BAGIAN LAIN-LAINNYA
	KOMODITI KAYU DAN ROTAN	
	A. PANEL KAYU	
	4410.	PAPAN PARTIKEL DAN PAPAN SEMACAM ITU DARI KAYU ATAU DARI BAHAN MENGANDUNG LIGNIN LAINNYA, DIAGLOMERASI DENGAN RESIN ATAU DENGAN BAHAN PEREKAT ORGANIK LAINNYA MAUPUN TIDAK.
	4411	PAPAN TERBUAT DARI SERAT KAYU ATAU BAHAN MENGANDUNG LIGNIN LAINNYA, DIREKATKAN DENGAN RESIN, BAHAN ORGANIK LAINNYA MAUPUN TIDAK.
	4412	KAYU LAPIS, PANIL LAPISAN KAYU DAN KAYU BERLAPIS SEMACAM ITU
	B. MEBEL DAN KOMPONEN MEBEL KAYU	
	1. MEBEL KAYU	
	9401 61.000 9401 69.000	KURSI (TEMPAT DUDUK) DARI KAYU YANG DIBERI LAPISAN PENUTUP LAIN-LAIN
	9401 80.100	TEMPAT DUDUK LAINNYA DARI KAYU/BARANG ANYAMAN
	9403 30.100 9403 30.200 9403 30.900	MEJA GAMBAR DARI KAYU PERABOT RUMAH KHUSUS UNTUK PEKERJAAN CETAK MENCETAK LAIN LAIN
	9403 40.000 9403 50.000	PERABOT RUMAH TANGGA DARI KAYU YANG DIPAKAI DI DAPUR PERABOT RUMAH TANGGA DARI KAYU YANG DIGUNAKAN DI KAMAR TIDUR
	9403 60.000	PERABOT RUMAH TANGGA DARI KAYU LAINNYA
	2. KOMPONEN MEBEL	
	9401 90 100 9403 90.100 9403 90.200 9403 90 900	KOMPONEN (PART) KURSI KOMPONEN UNTUK MEJA GAMBAR DARI KAYU KOMPONEN UNTUK PERABOT RUMAH KHUSUS CETAK-MENCETAK LAIN LAIN
	C. BARANG JADI KAYU LAIN (WOOD WORKING)	
	1 KOMPONEN RUMAH	
	4418 10 000 4418 20 000	JENDELA, PINTU KACA BUKAAN DAN RANGKANYA PINTU DARI RANGKANYA DAN AMBANG PINTU

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11/1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4418 30.000 4418 50.000 4418 90.000	PANIL PARQUET ATAP SIRAP DAN SHAKE DOOR JAMS (KUSEN), KOMPONEN SET, FLOORING
	2. BARANG JADI LAIN DARI KAYU	
	4414 00.000 4415 00.000	BINGKAI GAMBAR/FOTO (FRAME) DARI KAYU PETI, KOTAK, KRAT, TONG, PENGEMAS LAIN DARI KAYU, PALLET DAN GELONDONG KABEL DARI KAYU
	4419 00 100 4419 00 900 4420 10 000 4421 10 000 4421 90 400 4421 90 500 4421 90 600 4421 90 900	SUMPIT (CHOPSTICK) PERABOTAN MEJA DAN PERABOTAN DAPUR DARI KAYU LAINNYA PATUNG DAN PERHIASAN DARI KAYU GANTUNGAN PAKAIAN KERAI DAN ALAT PERLENGKAPAN KERAI KIPAS BUKAN MEKANIS TUSUK GIGI PENCIL SLATE
	D. BARANG JADI ROTAN	
	46 01	ANYAMAN DAN PRODUK SEMACAM DARI BAHAN ANYAMAN, DIJADIKAN JALUR MAUPUN TIDAK, BAHAN ANYAMAN, ANYAMAN DAN PRODUK SEMACAM DARI BAHAN ANYAMAN, DIIKAT BERSAMA MENJADI UNTAIAN ATAU TENUNAN SEJAJAR, DALAM BENTUK LEMBARAN, MERUPAKAN BARANG JADI MAUPUN TIDAK (MISALNYA KESET, TIKAR, TIRAI)
	4601 10.000	ANYAMAN DAN PRODUK SEMACAM DARI BAHAN ANYAMAN, DIJADIKAN JALUR MAUPUN TIDAK
	4601 20 4601 20 300 4601 20 900 46 02	KESET, TIKAR DAN TIRAI DARI BAHAN NABATI LAMPIT DARI ROTAN LAIN-LAIN KERANJANG, BARANG ANYAMAN DAN BARANG LAINNYA, DIBUAT LANGSUNG MENJADI BERBENTUK DARI BAHAN ANYAMAN ATAU TERSUSUN DARI BARANG DALAM POS NO 46 01; BARANG DARI LOOFAH
	4602 10 200	KERANJANG, HIASAN DINDING, KURUNGAN BINATANG, TEMPAT SURAT/MAJALAH DARI ROTAN
	9401 50 100 9401 80 100 9401 90 300	TEMPAT DUDUK DARI ROTAN PERABOT RUMAH DARI ROTAN KOMPONEN (PART OF ROTTAN)
V	PULP, KERTAS DAN PRODUK KERTAS	
	A. PULP	
	4703	PULP KAYU KIMIA, SODA ATAU SULFAT, SELAIN MUTU I ARUT
	4703 11 000 4703 19 000	TIDAK DIKELANTANG KAYU BERDAUN JARUM BUKAN KAYU BERDAUN JARUM
	4703 21 000	SE TENGAH DIKELANTANG ATAU DIKELANTANG KAYU BERDAUN JARUM

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4703.29.000 4706.92.000	BUKAN KAYU BERDAUN JARUM KIMIA
	B. KERTAS 4801 4801.00.100 4801.00.900	KERTAS KORAN, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN PUTIH LAIN-LAIN
	4802 4802.10.000 4802.20.000 4802.30.000 4802.40.000	KERTAS DAN KERTAS KARTON TIDAK DILAPISI, DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA, PERSE- DIAAN PUNCH CARD DAN PUNCH TAPS PAPER, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN, SELAIN KERTAS YANG DIMAKSUD DARI POS NO 4801 ATAU 4803; KERTAS DAN KERTAS KARTON BUATAN TANGAN KERTAS DAN KERTAS KARTON BUATAN TANGAN KERTAS DAN KERTAS KARTON DARI JENIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KERTAS DASAR UNTUK PEMBUATAN KERTAS ATAU KERTAS KARTON PEKA CAHAYA, PEKA PANAS ATAU PEKA LISTRIK KERTAS DASAR UNTUK KERTAS KARBON KERTAS DASAR UNTUK KERTAS DINDING
	4802.51.000 4802.52 4802.52.200 4802.52.900 4802.53.000 4802.60.000	KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, TIDAK MENGANDUNG SERAT YANG DIPEROLEH DENGAN PROSES MEKANIS ATAU YANG TIDAK LEBIH DARI 10% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT TERSEBUT : BERATNYA KURANG DARI 40 G/M2 BERATNYA 40 G/M2 ATAU LEBIH TETAPI TIDAK LEBIH DARI 150 G/M2 : KERTAS TULIS/CETAK (HVS DAN HVO) LAIN-LAIN BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2 KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, YANG LEBIH DARI 10% BERAT JUMLAH KESELURUHAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT YANG DIPEROLEH DENGAN PROSES MEKANIS
	4803 4803.00.200 4803.00.900	KERTAS TOILET ATAU KERTAS TISSU UNTUK MUKA, KERTAS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI HANDUK ATAU PENYEKA DAN KERTAS SEMACAM ITU YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA ATAU KEPERLUAN KEBERSIHAN, GUMPALAN KAPAS SELULOSA DAN JALINAN SERAT SELULOSA BERKISUT, BERKERUT, DIEMBOS, DILUBANGI, PERMUKAANNYA DIWARNAI, PERMUKAANNYA DIHIAS ATAU DICETAK MAUPUN TIDAK DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN : KERTAS TISSUE LAIN-LAIN
	4804 4804.11.000 4804.19.000	KERTAS DAN KERTAS KARTON KRAFT, TIDAK DILAPISI, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN, SELAIN YANG DISEBUTKAN DALAM POS NO 4802 ATAU 4803 KRAFTLINER : TIDAK DIKELANTANG LAIN-LAIN KERTAS KRAFT UNTUK KANTONG ATAU SACK KRAFT PAPER
	4804.21 4804.21.100 4804.21.900 4804.29.000	TIDAK DIKELANTANG : KERTAS UNTUK KANTONG SEMEN DAN KANTONG PUPIK LAIN-LAIN LAIN-LAIN
	4804.31 4804.31.100 4804.31.900	KERTAS ATAU KERTAS KARTON KRAFT LAINNYA DENGAN BERAT 150 G/M2 ATAU KURANG TIDAK DIKELANTANG WESTRENGTH 40-60 GRAM, UNTUK PITA PEREKAT KAYU LAPIS LAIN-LAIN

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4804.39 4804.39.100 4804.39.900	LAIN-LAIN : WESTRENGTH 40-60 GRAM, UNTUK PITA PEREKAT KAYU LAPIS LAIN-LAIN
	4804.41 4804.41.100 4804.41.900	KERTAS DAN KERTAS KARTON KRAFT LAINNYA, BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2 TETAPI KURANG DARI 225 G/M2 TIDAK DIKELANTANG : UNTUK INDUSTRI FORMIKA LAIN-LAIN
	4804.42 4804.42.100 4804.42.900	DIKELANTANGKAN SECARA MENYELURUH LEBIH DARI 95% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT KAYU YANG DIPEROLEH DENGAN PROSES KIMIA : UNTUK INDUSTRI FORMIKA LAIN-LAIN
	4804.49 4804.49.100 4804.49.900	LAIN-LAIN UNTUK INDUSTRI FORMIKA LAIN-LAIN
	4804.51 4804.51.100 4804.51.900	KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA DENGAN BERAT 225 G/M2 ATAU LEBIH TIDAK DIKELANTANG : UNTUK INDUSTRI FORMIKA LAIN-LAIN
	4804.52 4804.52.100 4804.52.900	DIKELANTANG SECARA MENYELURUH LEBIH DARI 95% BERAT SE LURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT KAYU YANG DI PEROLEH DENGAN PROSES KIMIA : UNTUK INDUSTRI FORMIKA LAIN-LAIN
	4804.59 4804.59.100 4804.59.900	LAIN-LAIN : UNTUK INDUSTRI FORMIKA LAIN-LAIN
	4805 4805.10.000 4805.21.000 4805.22.000 4805.23.000 4805.29.000 4805.60.200 4805.60.900 4805.70.000	KERTAS DAN KERTAS KARTON TIDAK DILAPISI LAINNYA, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN, TIDAK DIKERJAKAN ATAU DIPROSES LEBIH LANJUT SELAIN YANG DIRINCI PADA CATATAN 2 BAB INI : KERTAS BERALUR SEMI KIMIA (CORRUGATING MEDIUM) SETIAP LAPIS DIKELANTANG DENGAN HANYA SATU BAGIAN LUAR YANG DIKELANTANG MEMPUNYAI 3 ATAU LEBIH LAPISAN, YANG HANYA 2 LAPIS DIKELANTANG LAIN-LAIN KERTAS OVERLAY UNTUK INDUSTRI FORMIKA LAIN-LAIN KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, DENGAN BERAT LEBIH DARI 150 G/M2 TAPI KURANG DARI 225 G/M2
	4805.80.000	KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, DENGAN BERAT 225 G/M2 ATAU LEBIH
	4808 4808.10.000 4808.20.000 4808.30.000	KERTAS DAN KERTAS KARTON, BERGELOMBANG (DENGAN ATAU TANPA DILEKATI LEMBARAN YANG DATAR PERMUKAAN), BERKISUT, BERKERUT, DIHIAS TIMBUL ATAU DILUBANGI, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN, SELAIN KERTAS DARI JENIS YANG DIURAIKAN DALAM POS NO 4803 KERTAS DAN KERTAS KARTON BERGELOMBANG, BERLUBANG MAUPUN TIDAK SACK KRAFT PAPER, BERKISUT ATAU BERKERUT, DIHIAS TIMBUL ATAU DILUBANGI MAUPUN TIDAK KERTAS KRAFT LAINNYA, BERKISUT ATAU BERKERUT, DIHIAS TIMBUL ATAU DILUBANGI MAUPUN TIDAK
	4808.90 4808.90.100 4808.90.900	LAIN-LAIN KERTAS KARTON BERKISUT LAIN-LAIN
	4809	KERTAS KARBON, KERTAS SELF COPY DAN KERTAS TERNIBUSAN ATAU KERTAS TRANSFER LAINNYA (TERMASUK KERTAS DILAPISI ATAU KERTAS DIRESAPI UNTUK STENSIL DUPLIKATOR ATAU PELAT OFF SET), DICETAK

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405/MPP/Kep/ 11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4809 10.000 4809 20.000	MAUPUN TIDAK DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN KERTAS KARBON ATAU TEMBUSAN YANG SEMACAM ITU KERTAS SELF COPY
	4810	KERTAS DAN KERTAS KATON, DILAPISI SATU ATAU KEDUA SISINYA DENGAN KAOLIN (TANAH LIAT CINA) ATAU ZAT ANORGANIK LAINNYA, DENGAN ATAU TANPA BAHAN PENGIKAT DAN TANPA PELAPIS LAINNYA, DIWARNAI, DIHIAS ATAU DICETAK PERMUKAANNYA MAUPUN TIDAK, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBARAN : KERTAS DAN KERTAS KARTON DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA, TIDAK ME NGANDUNG SERAT YANG DIPEROLEH DENGAN CARA MEKANIK ATAU YANG TIDAK LEBIH DARI 10% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT TERSEBUT : BERATNYA TIDAK LEBIH DARI 150 G/M2 : KERTAS TULIS DAN KERTAS CETAK DILAPISI LAIN-LAIN LAIN-LAIN BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2 : KERTAS TULIS DAN KERTAS CETAK DILAPISI LAIN-LAIN KERTAS DAN KERTAS KARTON DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA, YANG LEBIH DARI 10% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA DARI SERAT YANG DIPEROLEH DENGAN PROSES MEKANIK : KERTAS DILAPISI TIPIS LAIN-LAIN KERTAS DAN KERTAS KARTON KRAFT, SELAIN JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA : DIKELANTANG SELURUHNYA, YANG LEBIH DARI 95% BERAT SELURUH KANDUNGAN SERATNYA TERDIRI DARI SERAT KAYU DIPEROLEH DARI PROSES KIMIAWI DAN BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2 ATAU KURANG DIKELANTANG SELURUHNYA, YANG KANDUNGAN SERAT KESELURUHAN MENURUT BERATNYA LEBIH DARI 95% TERDIRI DARI SERAT KAYU DIPEROLEH DARI PROSES KIMIAWI DAN BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2 LAIN-LAIN KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA : BERLAPIS BANYAK LAIN-LAIN KERTAS, KERTAS KARTON, GUMPALAN KAPAS SELULOSA DAN JARINGAN SERAT SELULOSA, DILAPISI, DIRESAPI, DITUTUPI, DIWARNAI PERMUKAANYA, PERMUKAANNYA DIHIAS ATAU DICETAK, DALAM GULUNGAN ATAU LEMBAR- AN, SELAIN BARANG DARI JENIS YANG DIURAIKAN DALAM POS NO 4803, 4809 ATAU 4810 KERTAS DAN KERTAS KARTON BERPEREKAT : MENGANDUNG PEREKAT PAINT MASKING TAPE DALAM BENTUK JUMBO ROLL DENGAN UKURAN MINIMUM 48"X3000 YARD LAIN-LAIN LAIN-LAIN KERTAS DAN KERTAS KARTON, DILAPISI, DISERAPI ATAU DITUTUPI DENGAN PLASTIK (TIDAK TERMASUK PEREKAT) DIKELANTANG, BERATNYA LEBIH DARI 150 G/M2 LAIN-LAIN UNTUK INDUSTRI FORMIKA DAN PLYWOOD LAIN-LAIN KERTAS DAN KERTAS KARTON, DILAPISI, DIRESAPI ATAU DITUTUPI DENGAN MALAM, MALAM/PARAFIN, STEARIN, MINYAK ATAU GLISANOL
	4810 11 4810 11.190 4810 11.200 4810 11.900 4810 12 4810 12.100 4810 12.900	
	4810 21.000 4810 29.000	
	4810 31.000	
	4810 32.000	
	4810 39.000	
	4810 91.000 4810 99.000 4811	
	4811 21 4811 21.100	
	4811 21.900 4811 29.000	
	4811 31.000 4811 39 4811 39.200 4811 39.900 4811 40.000	

Lampiran :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 405 /MPP/Kep/ I I /1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4813	KERTAS SIGARET, DIPOTONG MENURUT UKURAN, BAIK DALAM BENTUK BUKU KECIL ATAU PIPA MAUPUN TIDAK
	4813 10 000	DALAM BENTUK BUKU KECIL ATAU PIPA
	4813 20 000	DALAM GULUNGAN YANG LEBARNYA TIDAK MELEBIHI DARI 5 CM
	4813 90 000	LAIN-LAIN
	4816	KERTAS KARBON, KERTAS SELF-COPY DAN KERTAS COPY LAINNYA ATAU KERTAS TRANSFER (SELAIN YANG DIMAKSUD POS NO 4809), STENSIL DUPLIKATOR DAN PELAT CETAK, DARI KERTAS, DISIAPKAN DALAM KOTAK MAUPUN TIDAK
	4816 10 000	KERTAS KARBON ATAU KERTAS COPY YANG SEMACAM ITU
	4816 20 000	KERTAS SELF-COPY
	4816 30 000	STENSIL DUPLIKATOR
	4816 90	LAIN-LAIN
	4816 90 200	KERTAS UNTUK MESIN OFFSET KANTOR
	4816 90 900	LAIN-LAIN
	4817	* SAMPUL SURAT, KARTU SURAT, KARTU POS POLOS DAN KARTU SURAT-MENYURAT TERBUAT DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON, KOTAK, KANTONG, DOMPET DAN KOMPENDIUM TULIS-MENULIS, TERBUAT DARI KERTAS ATAU KERTAS BERISI BERBAGAI BARANG KERTAS
	4817 10 000	-- SAMPUL SURAT
	4817 20 000	-- KARTU SURAT, KARTU POS FOLOS DAN KARTU SURAT MENYURAT
	4817 30 000	-- KOTAK, KANTONG, DOMPET DAN KOMPENDIUM TULIS-MENULIS, TERBUAT DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON BERISI BERBAGAI BARANG KERTAS
	48 18	* KERTAS TOILET DAN KERTAS SEMACAM ITU, GUMPALAN KAPAS SELULOSA ATAU JARINGAN SERAT SELULOSA, DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA ATAU SANITASI, DALAM GULUNGAN DENGAN LEBAR TIDAK MELEBIHI 36 CM, ATAU DIPOTONG MENURUT UKURAN ATAU BENTUK TERTENTU: SAPU-TANGAN, KERTAS PEMBERSIH, HANDUK, TAPLAK MEJA, SERBET, POPOK BAYI, TAMPON, ALAS TEMPAT TIDUR DAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA YANG SEMACAM ITU, BARANG UNTUK KEPERLUAN SANITASI ATAU RUMAH SAKIT, PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN, DARI PULP KERTAS, KERTAS, GUMPALAN KAPAS SELULOSA ATAU JARINGAN SERAT SELULOSA
	4818 10 000	--KERTAS TOILET
	4818 20 000	--SAPU TANGAN, TISU PEMBERSIH ATAU TISU MUKA DAN HANDUK
	4818 30 000	--TAPLAK MEJA DAN SERBET
	4818 40 000	PEMBALUT HAID DAN TAMPON, POPOK BAYI DAN PEMBALUT UNTUK BAYI DAN BARANG KEPERLUAN SANITASI SEMACAM ITU
	48 19	* KARDUS, PETI, TAS DAN KEMASAN LAINNYA DARI KERTAS, KERTAS KARTON, GUMPALAN KAPAS SELULOSA ATAU JARINGAN SERAT SELULOSA, KOTAK ARSIP, TALAM SURAT DAN BARANG YANG SEMACAM ITU, DIBUAT DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON DARI JENIS YANG DIGUNAKAN DIKANTOR, DI TOKO ATAU YANG SEMACAM ITU
	4819 10 000	--KARDUS, KOTAK DAN PETI DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON BERGELOMBANG
	4819 20 000	--KARDUS, KOTAK DAN PETI LIPAT DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON TIDAK BERGELOMBANG

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 105 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	4819.30	--KARUNG DAN KANTONG, MEMPUNYAI DASAR DENGAN LEBAR 40 CM ATAU LEBIH.
	4819.30.100	--UNTUK KEMASAN SEMEN ATAU PUPUK
	4819.30.900	--LAIN-LAIN
	4820.20.000	--BUKU TULIS
	4820.50.000	- ALBUM UNTUK CONTOH ATAU UNTUK KOLEKSI
	48.21	* LABEL KERTAS ATAU KERTAS KARTON DARI SEGALA JENIS, DICETAK MAUPUN TIDAK.
	4821.10.000	--DICETAK
	4821.90.000	--LAIN-LAIN
	48.23	* KERTAS, KERTAS KARTON, GUMPALAN SELULOSA DAN JARINGAN SERAT SELULOSA LAINNYA, DIPOTONG MENURUT UKURAN ATAU BENTUK, BARANG LAINNYA DARI PULP KERTAS, KERTAS KARTON, GUMPALAN SELULOSA ATAU JARINGAN SERAT SELULOSA
	4823.11.000	--KERTAS BERGETAH ATAU BERPEREKAT, DALAM BENTUK PITA ATAU GULUNGAN :
	4823.19.000	* MELEKAT SENDIRI
	4823.20	* LAIN-LAIN
	4823.20.100	--KERTAS SARING DAN KERTAS KARTON SARING :
	4823.20.900	* KERTAS SARING
		* LAIN-LAIN
	4823.40	-- GULUNGAN, LEMBAR DAN PUTARAN, DICETAK UNTUK APARAT YANG MEREKAM SENDIRI :
	4823.40.100	* CARDIOGRAPH RECORDING PAPER
	4823.40.900	* LAIN-LAIN
	4823.51.000	-- KERTAS DAN KERTAS KARTON LAINNYA, DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENULIS, MENCETAK ATAU KEPERLUAN GRAFIK LAINNYA :
	4823.59.000	* DICETAK, DIHIAS TIMBUL ATAU DILUBANGI
	4823.60.000	* LAIN-LAIN
	4823.70	-- TALAM, PINGGAN, PIRING, CANGKIR DAN SEMACAM ITU, DARI KERTAS ATAU KERTAS KARTON
	4823.70.100	-- BARANG DIBENTUK ATAU DITEKAN DARI PULP KERTAS.
	4823.70.900	* GASKET DAN CINCIN PIPIH DARI KERTAS
	4823.90	* LAIN-LAIN
	4823.90.400	-- LAIN-LAIN
	4823.90.700	* KERTAS DASAR DARI PRINTED CORK TIPPING UNTUK INDUSTRI SIGARET
		* KARTU UNTUK MESIN STATISTIK
VI	MAKANAN OLAHAN	
	08.01	KELAPA, KACANG BRASIL DAN BIJI METE, SEGAR ATAU KERING, DIKUPAS, DIKULITI MAUPUN TIDAK
	0801.11.000	- KELAPA DIPARUT DAN DIKERINGKAN (DESICCATED COCONUT)
	0801.32.000	- BIJI METE DIKUPAS
	09.05	PANILI
	0905.00.100	- UTUH
	0905.00.900	- LAIN-LAIN
	16.04	IKAN DIOLAH ATAU DIAWETKAN, KAVIAR DAN PENGGANTI KAVIAR YANG DIOLAH DARI TELUR IKAN
	1604.13.100	- SARDEN DALAM KEMASAN KEDAP UDARA
	1604.14.100	- IKAN TUNA DALAM KEMASAN KEDAP UDARA
	1604.14.900	- TUNA DALAM KEMASAN LAIN
	1604.19.000	- LAIN-LAIN

Lampiran :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 405 /MPP/Kej/11 /1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	16.05	UDANG-UDANGAN, BINATANG LUNAK DAN BINATANG AIR YANG TIDAK BERTULANG BELAKANG LAINNYA, DIOLAH ATAU DIAWETKAN
	1605.10.100	- KEPITING DALAM KEMASAN KEDAP UDARA
	1605.20.000	- UDANG KECIL DAN BIASA
	1605.90.100	- UDANG-UDANGAN LAINNYA DALAM KEMASAN KEDAP UDARA
	1605.90.900	- LAIN-LAIN
	17.02	GULA LAINNYA, TERMASUK LAKTOSA, MALTOSA, GLUKOSA DAN FRUKTOSA MURNI KIMIWI, DALAM BENTUK PADAT, SIROP GULA TIDAK MENGANDUNG TAMBAHAN BAHAN FLAVOUR ATAU PEWARNA; MADU TIRUAN, DICAMPUR MAUPUN TIDAK DENGAN MADU ALAM, KAREMEL
	1702.30.910	- GLUKOSA
	1702.30.920	- SIROP GLUKOSA
	1702.40.910	- GLUKOSA MENGANDUNG FRUKTOSA
	1702.40.920	- SIROP GLUKOSA MENGANDUNG FRUKTOSA
	1702.90.900	- GULA INVERT LAINNYA
	17.04	KEMBANG GULA (TERMASUK COKLAT PUTIH), TIDAK MENGANDUNG KAKAO
	1704.10.000	- PERMEN KARET, DILAPISI GULA MAUPUN TIDAK
	1704.90.110	- KEMBANG GULA MENGANDUNG OBAT
	1704.90.120	- KEMBANG GULA TIDAK MENGANDUNG OBAT
	18.03	PASTA KAKAO, DIPISAHKAN LEMAKNYA ATAU TIDAK
	1803.10.000	- TIDAK DIPISAHKAN LEMAKNYA
	1803.20.000	- DIPISAHKAN LEMAKNYA SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN
	1804.00.000	- MENTEGA, LEMAK DAN MINYAK KAKAO
	1805.00.000	- BUBUK KAKAO, TIDAK MENGANDUNG TAMBAHAN GULA ATAU BAHAN PEMANIS LAINNYA
	18.06	COKLAT DAN OLAHAN MAKANAN LAINNYA MENGANDUNG KAKAO
	1806.10.000	- BUBUK KAKAO, MENGANDUNG TAMBAHAN GULA ATAU BAHAN PEMANIS LAINNYA
	1806.20.000	- OLAHAN LAINNYA DALAM BENTUK BALOK, LEMPENGAN ATAU BATANG DENGAN BERAT LEBIH DARI 2 KG ATAU DALAM BENTUK CAIR, PASTA, BUBUK, BUTIR ATAU BENTUK CURAH LAINNYA DALAM KEMASAN ATAU BUNGKUSAN LANGSUNG, DENGAN ISI MELEBIHI 2 KG
	1806.31.000	- COKLAT OLAHAN LAINNYA, BERISI
	1806.32.000	- COKLAT OLAHAN LAINNYA, TIDAK BERISI
	1806.90.000	- LAIN-LAIN
	19.01	SARI MALTI, OLAHAN MAKANAN DARI TEPUNG, TEPUNG KASAR, PATI ATAU SARI MALTI, TIDAK MENGANDUNG KAKAO ATAU MENGANDUNG KAKAO KURANG DARI 40 % MENURUT BERATNYA LAINNYA YANG DIHITUNG ATAS DASAR KAKAO YANG DIHILANGKAN LEMAKNYA, TIDAK DIRINCI ATAU TERMASUK POS OLAHAN MAKANAN DARI NO 04.01 SAMPAI 04.04, TIDAK MENGANDUNG KAKAO ATAU MENGANDUNG KAKAO KURANG DARI 5 % MENURUT BERATNYA YANG DIHITUNG ATAS DASAR KAKAO YANG DIHILANGKAN LEMAKNYA,
	1901.90.100	- SARI MALTI
	1901.90.210	- KERUPUK UDANG
	1901.90.290	- KERUPUK LAINNYA
	1901.90.910	- DALAM BUNGKUSAN DENGAN BERAT BERSIH 25 KG ATAU LEBIH
	1901.90.990	- LAIN-LAIN
	19.02	PASTA, DIMASAK ATAU DIISI MAUPUN TIDAK (DENGAN DAGING ATAU BAHAN LAINNYA), ATAU DIOLAH SECARA LAIN, SEPERTI SPAGHETTI, MAKARONI, MI, LASAGNE, GNOCCHI, RAVIOLI, CANNELLONI, COUSCOUS DIOLAH MAUPUN TIDAK
	1902.11.100	- MACARONI

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	1902.11.200 1902.11.900 1902.19.100 1902.19.900 1902.20.000 1902.30.000	- SPAGHETTI - LAIN-LAIN - BIHUN - LAIN-LAIN - PASTA DIISI, DIMASAK MAUPUN TIDAK ATAU DIOLAH SECARA LAIN - PASTA LAINNYA
	19.05	ROTI, KUE KERING, CAKE, BISKUIT DAN HASIL INDUSTRI ROTI, MENGANDUNG KAKAO ATAU TIDAK, WAFER UNTUK KOMUNI, SELONGSONG KOSONG DARI JENIS YANG COCOK UNTUK KEPERLUAN FARMASI, WAFER TUTUP, KERTAS BERAS DAN PRODUK SEMACAM ITU
	1905.10.000 1905.20.000 1905.30.100 1905.30.900 1905.40.000 1905.90.900	- ROTI KERING - ROTI JAHE DAN SEMACAM ITU - BISKUIT MANIS - WAFEL & WAFER - RUSK, ROTI PANGGANG DAN PRODUK PANGGANG SEMACAM ITU - LAIN-LAIN
	20.01	SAYURAN, BUAH, KACANG DAN BAGIAN TUMBUH-TUMBUHAN LAINNYA YANG DAPAT DIMAKAN, YANG DIOLAH ATAU DIAWETKAN PAKAI CUKA ATAU ASAM CUKA
	2001.10.100 2001.90.100 2001.90.900	- KETIMUN DALAM KEMASAN KEDAP UDARA - SAYUR LAINNYA DALAM KEMASAN KEDAP UDARA - LAIN-LAIN
	20.02	TOMAT YANG DIOLAH ATAU DIAWETKAN DENGAN CARA SELAIN MEMAKAI CUKA ATAU ASAM CUKA
	2002.10.100	- DALAM KEMASAN KEDAP UDARA
	20.03	JAMUR DAN CENDAWAN TANAH, YANG DIOLAH ATAU DIAWETKAN DENGAN CARA SELAIN MEMAKAI CUKA ATAU ASAM CUKA
	2003.10.100	- JAMUR DALAM KEMASAN KEDAP UDARA
	20.04	SAYURAN LAINYA YANG DIOLAH ATAU DIAWETKAN DENGAN CARA SELAIN MEMAKAI CUKA ATAU ASAM CUKA, BEKU, SELAIN PRODUK DALAM POS NO 20 06
	2004.90.110 2004.90.190	- REBUNG BAMBU DALAM KEMASAN KEDAP UDARA - SAYURAN LAINNYA DALAM KEMASAN KEDAP UDARA
	20 05	SAYURAN LAINNYA YANG DIOLAH ATAU DIAWETKAN DENGAN CARA SELAIN MEMAKAI CUKA ATAU ASAM CUKA, TIDAK BEKU, SELAIN PRODUK DALAM POS NO. 20.06
	2005.10.100 2005.60.000 2005.70.000 2005.80.000 2005.90.000	- DALAM KEMASAN KEDAP UDARA - ASPARAGUS - BUAH ZAITUN - JAGUNG MANIS - SAYURAN DAN CAMPURAN SAYURAN LAINNYA
	20.07	SELAI, JELLY BUAH, MARMALADA, PURE DAN PASTA DARI BUAH ATAU KACANG, YANG MERUPAKAN OLAHAN DIMASAK, MENGANDUNG TAMBAHAN GULA ATAU BAHAN PEMANIS LAINNYA MAUPUN TIDAK
	2007.99.900	- PURE MANGGA
	20.08	BUAH, KACANG DAN BAGIAN TUMBUH-TUMBUHAN YANG DAPAT DIMAKAN LAINNYA, YANG DIOLAH ATAU DIAWETKAN SECARA LAIN MENGANDUNG TAMBAHAN GULA, BAHAN PEMANIS LAINNYA, ALKOHOL MAUPUN TIDAK, TIDAK DIRINCI ATAU TERMASUK POS LAINNYA
	2008.11.100 2008.11.900 2008.19.000 2008.20.300	- KACANG TANAH DIGONGSENG - LAIN-LAIN - LAIN-LAIN, TERMASUK CAMPURAN - NENAS DALAM SIROP DAN DALAM KEMASAN KEDAP UDARA

Lampiran :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	2008.92.000 2008.99.000	- BUAH CAMPURAN LAINNYA - LAIN-LAIN
	20 09	AIR BUAH (TERMASUK AIR BUAH ANGGUR BELUM MERAGI) DAN AIR SAYURAN, YANG BELUM MERAGI DAN TIDAK MENGANDUNG TAMBAHAN ALKOHOL, MENGANDUNG TAMBAHAN GULA ATAU PEMANIS LAINNYA MAUPUN TIDAK.
	2009.40.100 2009.40.910 2009.40.990 2009.70.100 2009.80.100	- AIR NENAS SIAP UNTUK DIKONSUMSI TANPA DIENCERKAN - AIR NENAS DISIAPKAN UNTUK PENJUALAN ECERAN - AIR NENAS LAINNYA - AIR APEL SIAP UNTUK DIKONSUMSI TANPA DIENCERKAN - AIR BUAH ATAU SARI SAYURAN LAINNYA DARI SATU JENIS BUAH /SAYURAN SIAP UNTUK DIKONSUMSI TANPA DIENCERKAN
	2009.80.910 2009.80.990	- DISIAPKAN UNTUK PENJUALAN ECERAN - LAIN-LAIN
	21 01	EKSTRAK, BIANG DAN PEKATAN, DARI KOPI, TEH ATAU MATE DAN OLAHAN DENGAN DASAR PRODUK INI ATAU DENGAN DASAR KOPI, TEH ATAU MATE, CHICORY DIGONGSENG DAN KOPI PENGGANTI YANG DIGONGSENG LAINNYA, DAN EKSTRAK, BIANG DAN PEKATANNYA
	2101.11.000 2101.12.000	- EKSTRAK BIANG DAN PEKATAN - OLAHAN DENGAN DASAR EKSTRAK, BIANG ATAU PEKATAN ATAU DENGAN DASAR KOPI
	2101.20.000	- EKSTRAK, BIANG DAN PEKATAN, DARI TEH ATAU MATE DAN OLAHAN PAKAI DASAR EKSTRAK BIANG ATAU PEKATAN DARI TEH ATAU MATE ATAU DENGAN DASAR TEH ATAU MATE
	29 05	ALKOHOL ASIKLIK DAN TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA
	2905.44.000	- D-GLUSITOL (SORBITOL)
	29 22	PERSENYAWAAN AMINO BERFUNGSI OKSIGEN
	2922.41.000 2922.42.100 2922.42.210 2922.42.290	- LISIN DAN ESTERNYA, GARAMNYA - ASAM GLUTAMAT - MSG (MONO SODIUM GLUTAMAT) - LAIN-LAIN
VII	PRODUK MINYAK NABATI	
	15 11	MINYAK KELAPA SAWIT DAN FRAKSINYA, DIMURNIKAN MAUPUN TIDAK, TETAPI TIDAK DIMODIFIKASI SECARA KIMIA
	1511.10.000 1511.90.000	- MINYAK KELAPA SAWIT (CPO) - MINYAK GORENG SAWIT
	15 13	MINYAK KELAPA (KOPRA), BIJI KELAPA SAWI T ATAU BABASSU DAN FRAKSINYA, DIMURNIKAN MAUPUN TIDAK, TETAPI TIDAK DIMODIFIKASI SECARA KIMIA
	1513.11.000 1513.19.000 1513.21.000 1513.29.000	-MINYAK KELAPA -MINYAK GORENG KELAPA -MINYAK BIJI KELAPA SAWIT -MINYAK GORENG BIJI KELAPA SAWIT

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 105 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	15.15	LEMAK DAN MINYAK NABATI TERTENTU LAINYA (TERMASUK MINYAK JOJOBA) DAN FRAKSINYA, DIMURNIKAN MAUPUN TIDAK, TETAPI TIDAK DIMODIFIKASI SECARA KIMIA
	1515.90.400	- MINYAK TENGGAWANG
	15.16	LEMAK DAN MINYAK HEWANI ATAU NABATI DAN FRAKSINYA, DIHIDROGENISASI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIINTER-ESTERIFIKASI, DIRE-ESTERIFIKASI ATAU DIELAIDINISASI, DIMURNIKAN MAUPUN TIDAK, TETAPI TIDAK DIOLAH LEBIH LANJUT
	1516.20.100	- DALAM BUNGKUSAN 10 KG NETTO ATAU LEBIH
	15.17	MARGARIN : CAMPURAN ATAU OLAHAN YANG DAPAT DIMAKAN DARI LEMAK ATAU MINYAK HEWANI ATAU NABATI ATAU FRAKSI DARI LEMAK ATAU MINYAK YANG BERBEDA DALAM BAB INI, SELAIN LEMAK ATAU MINYAK ATAU FRAKSINYA YANG DAPAT DIMAKAN DALAM POS NO.15.16
	1517.10.100	- MARGARINE DALAM KEMASAN KEDAP UDARA
	1517.10.900	- MARGARINE LAINNYA
	1520.00.000	- GLISEROL MENTAH, GLISEROL AIR DAN LARUTAN ALKALI GLISEROL
	29.05	ALKOHOL ASIKLIK DAN TURUNAN HALOGENISASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA
	2905.45.000	- GLISEROL
	2905.49.000	- LAIN-LAIN
	29.15	ASAM ASIKLIK MONOKARBOKSILAT JENUH DAN ANHIDRIDA, HALIDA, PEROKSIDA DAN ASAM PEROKSINYA; TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA
	2915.70.100	- ASAM STEARAT, GARAM DAN ESTERNYA
	2915.70.900	- ASAM PALMITAT, GARAM DAN ESTERNYA
	33.01	MINYAK ATSIRI (MENGANDUNG TERPENA ATAU TIDAK) TERMASUK KERAS DAN MURNI; RESINIDA; OLEORESIN EKSTRAK, PEKATAN MINYAK ATSIRI DALAM LEMAK, DALAM FIXED OIL, DALAM MALAM ATAU DALAM BAHAN YANG SEMACAM ITU; DIPEROLEH DENGAN JALAN ENFLEURAGE ATAU SECARA MASERASI; HASIL TAMBAHAN MENGANDUNG TERPENA YANG DIPISAHKAN DARI MINYAK ATSIRI; HASIL SULINGAN DALAM AIR DAN LARUTAN MINYAK ATSIRI DALAM AIR
		- MINYAK ATSIRI DARI BUAH JERUK
	3301.11.000	-- DARI BUAH BERGAMOT
	3301.12.000	-- DARI JERUK
	3301.13.000	-- DARI JERUK SITRUS
	3301.14.000	-- DARI JERUK LIMAU
	3301.19.000	-- LAIN-LAIN
		- MINYAK ATSIRI SELAIN DARI BUAH JERUK
	3301.21.000	-- DARI BUNGA GERANIUM
	3301.22.000	-- DARI BUNGA MELATI / MELUR
	3301.23.000	-- DARI BUNGA LAVENDIR ATAU LAVENDIN
	3301.24.000	-- DARI PEPERMINT
	3301.25.000	-- DARI TANAMAN AROMA LAINNYA
	3301.26.000	-- DARI AKAR WANGI
	3301.29.000	-- LAIN-LAIN
		--- DARI SERAI
	3301.29.210	---- SERAI APERS
	3301.29.290	---- LAIN-LAIN
	3301.29.400	--- DARI NILAM

Lampiran :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11 /1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	3301.29.910	--- LAIN-LAIN
	3301.29.920	---- DARI PALA
	3301.29.930	---- DARI KAYU MANIS
	3301.29.940	---- DARI JAHE
	3301.29.950	---- DARI KAPULAGA
	3301.29.960	---- DARI ADAS
	3301.29.990	---- DARI PALMAROSA
	3301.30.000	--- LAIN-LAIN
	3301.90	- RESINOIDA
	3301.90.300	- LAIN-LAIN
	3301.90.900	-- HASIL SULINGAN CAIR DAN LARUTAN CAIR DARI MINYAK ATSIRI COCOK UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI OBAT
	38.23	-- LAIN-LAIN
	3823.11.000	ASAM LEMAK MONOKARBOKSILAT INDUSTRIAL, MINYAK ASAM DARI PEMURNIAN; ALKOHOL LEMAK INDUSTRIAL
	3823.12.000	- ASAM STEARAT
	3823.13.000	- ASAM OLEAT
	3823.19.100	- ASAM LEMAK DARI MINYAK TALL
	3823.19.900	- MINYAK ASAM DARI PEMURNIAN
	3823.70.000	- LAIN-LAIN
		- ALKOHOL LEMAK INDUSTRIAL
VIII.	IKAN DAN UDANG BEKU	
	03.03	IKAN, BEKU, TIDAK TERMASUK BELAHAN IKAN DAN DAGING LAINNYA DARI POS NO. 03.04
	0303.29.000	- LAIN-LAIN
	0303.31.000	- IKAN HALIBUT
	0303.39.000	- LAIN-LAIN
	0303.41.000	- IKAN ALBACOR ATAU TUNA BERSIRIP PANJANG
	0303.42.000	- IKAN TUNA BERSIRIP KUNING
	0303.43.000	- IKAN SKIPJACK ATAU STRIPE- BELLIED BONETO
	0303.49.000	- LAIN-LAIN
	0303.75.000	- DOGFISH DAN HIU LAINNYA
	0303.76.000	- BELUT
	0303.79.100	- IKAN AIR LAUT
	0303.79.900	- LAIN-LAIN
	0303.80.100	- HATI
	0303.80.200	- TELUR
	03.04	BELAHAN IKAN TANPA TULANG DAN DAGING IKAN LAINNYA (DICINCANG MAUPUN TIDAK), SEGAR, DINGIN ATAU BEKU
	0304.20.000	- BELAHAN IKAN TANPA TULANG, BEKU
	0304.90.100	- DARI IKAN AIR LAUT
	0304.90.900	- LAIN-LAIN
	03.06	UDANG-UDANGAN, BERKULIT MAUPUN TIDAK, HIDUP, SEGAR, DINGIN, BEKU, KERING, DIASIN, ATAU DALAM AIR, GARAM, UDANG-UDANG BERKULIT, DIKUKUS, ATAU DIREBUS, DINGIN, BEKU, KERING DIASIN ATAU DALAM AIR GARAM, MAUPUN TIDAK, TEPUNG, TEPUNG KASAR DAN PELLET DARI UDANG-UDANGAN, YANG LAYAK UNTUK DIKONSUMSI MANUSIA
	03.06.11.000	- UDANG KARANG DAN UDANG LAUT BESAR LAINNYA
	03.06.12.000	- UDANG BESAR
	03.06.13.000	- UDANG KECIL DAN UDANG BIASA
	0306.14.000	- KEPITING
	03.06.19.100	- UDANG SUNGAI
	03.06.19.900	- LAIN-LAIN

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
	02 08	DAGING BINATANG LAINNYA DAN SISANYA YANG DAPAT DIMAKAN, SEGAR, DINGIN ATAU BEKU
	0208 20.200	- PAHA KODOK BEKU
	03 07	BINATANG LUNAK, BERKULIT MAUPUN TIDAK, HIDUP, SEGAR, DINGIN, BEKU, KERING, DIASIN ATAU DALAM AIR GARAM, BINATANG AIR TIDAK BERTULANG BELAKANG SELAIN UDANG-UDANGAN DAN BINATANG LUNAK, HIDUP, SEGAR DINGIN, BEKU, KERING, DIASIN ATAU DALAM AIR GARAM. TEPUNG, TEPUNG KASAR DAN PELLET DARI BINATANG AIR TIDAK BERTULANG BELAKANG SELAIN UDANG-UDANGAN, LAYAK UNTUK DIKONSUMSI MANUSIA
	0307.49.100	- CUMI-CUMI DAN SOTONG BEKU
	0307.49.900	- LAIN-LAIN
	0307.59.100	- GURITA BEKU
	0307.99.400	- UBUR-UBUR
	0307.99.900	- LAIN-LAIN
IX.	KARET ALAM OLAHAN	
	4001.10	* LATEKS KARET ALAM, DIPRAVULKANISASI MAUPUN TIDAK
	4001 10 210	-- PEKATAN KRIM
	4001 10.220	-- PEKATAN SENTRIFUGAL
	4001 21.000	* LEMBARAN KARET DIASAP
		* STANDARD INDONESIAN RUBBER
	4001 22.110	-- SIR 3 CV
	4001 22.150	-- SIR 10
	4001 22.160	-- SIR 20
	4001 22.190	-- LAIN-LAIN
	4001 29.000	* LAIN-LAIN
X.	MAINAN ANAK/BONEKA	
	95 01	* MAINAN BERODA
	9501.00.000	
	95 02	* BONEKA
	9502 10.000	
	9502 91.000	
	9502.99.000	
	95 03	* MAINAN LAINNYA
	9503 10.000	
	9503 20.000	
	9503 30.000	
	9503 41.000	
	9503 49.000	
	9503 50 000	
	9503 60 000	
	9503 70 000	
	9503 80 000	
	9503 90 000	
	95 04	* MAINAN TAMAN HIBURAN
	9504 10 000	
	9504 20 000	
	9504 30 000	
	9504 40 000	
	9504 90	
	9504 90 100	
	9504 90 900	
	95 05	* BARANG FESTIVAL
	9505 10 000	
	9505 90 000	

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11/1997
Tanggal : 3 November 1997

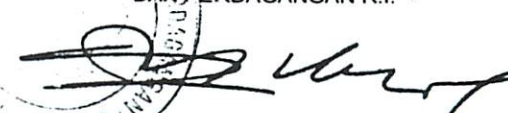
No.	No. HS	URAIAN
XI	PRODUK BAJA DAN LOGAM DASAR	
	7601.10.000	ALUMINIUM INGOT
	7202.60.000	FERRO NIKEL
		PRODUK BAJA HULU
	7208	* HRC/PLATE
	7209	* CRC/SHEET
	7211	
	7407.10.110	BATANG TEMBAGA
	7407.10.190	
	7407.10.900	
	7213.91.910	WIRE ROD
	7213.99.910	
	7604.29.110	ALUMINIUM EKSTRUSI
	7604.29.910	
	8303.00.000	FURNITURE DARI LOGAM
	8304.00.000	
	9402.10.000	
	9402.90.000	
	9403.10.000	
	9403.20.000	
	7210.41.000	BjLS (BAJA LEMBARAN LAPIS SENG)
	7210.49.000	
	7212.30.100	
	7212.30.900	
	8215.10.000	SENDOK, GARPU DAN PERALATAN DARI LOGAM
	8215.20.000	
	8215.91.000	
	8215.99.000	
	8544	KABEL
XII	PRODUK MINERAL	
	2701.12.000	BATUBARA BITUMEN
XIII	PRODUK KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR	
	8708.70.900	PELEK ALUMINIUM KENDARAAN BERMOTOR
	9708.91.110	RADIATOR
	8708.91.190	
	8708.91.900	
	8421.23.000	FILTER
	8421.31.000	
	8544.20.100	WIRING HARNESS
	8507.10.990	BATTERY
	8511.10.100	BUSI DAN BAGIAN BUSI
	8511.10.900	
	8511.90.100	

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan .
Nomor : 405 /MPP/Kep/11 /1997
Tanggal : 3 Nw ember 1997

No.	No. HS	URAIAN
XIV	PRODUK PERMESINAN DAN KOMPONEN	
	7308	MESIN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI/CIVIL ENGINEERING AND CONTRACTOR PLANT AND EQUIPMENT SPECIALIZED FOR PARTICULAR INDUSTRY
	7309	
	7310	
	7311	
	8402	
	8404	
	8474	
	8419	MESIN LAINNYA UNTUK INDUSTRI TERTENTU/OTHER MACHINE AND EQUIPMENT SPECIALIZED FOR PARTICULAR INDUSTRY
	8420	
	8421	
	8439	
	8438	
	8443	
	8481	
	8424.81	
	8435	
	8452	
	8477	
	8480	
	8415	APARAT PEMANAS DAN PENDINGIN TERTENTU/OTHER MACHINE AND EQUIPMENT SPECIALIZED FOR PARTICULAR INDUSTRY
	8418	
	8413	POMPA UNTUK LAINNYA DAN KOMPRESOR/PUMP AND COMPRESSOR
	8414	
	8501	MESIN PEMBANGKIT TENAGA DIGERAKKAN LISTRIK/ELECTRIC POWER MACHINERY & PARTS
	8502	
	8503	
	8535	ALAT PENYAMBUNG/PEMUTUS ARUS/ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKING & BRAKING ELECTRICAL CIRCUIT
	8536	ALAT PENGATUR, PEMBANGKIT ARUS LISTRIK/EQUIPMENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY
	8504	
	9028.30	ALAT LISTRIK LAINNYA/ELECTRICAL MACHINERY & APPARATUS
	8419.11.000 S/D 8419.90.000	ENGINEERING & FABRICATION * TITANIUM / S S./CARBON STEEL EQUIPMENT FOR PROCESS INDUSTRY, INCLUDING PRESSURE VESSEL, HEAT EXCHANGERS, DIGESTERS ETC.
	7214.10.000 S/D 7214.99.900	* FORGED & OTHERS
	8466.10.000 S/D 8466.94.000	TOOLING ITEMS SUCH AS DIES, MOULDS, JIGS AND FIXTURES.
	8446.10.000 S/D 8446.30.000	TEXTILE MACHINERY :
	8443.11.000 S/D 8443.90.000	* WEAVING LOOMS
	8451.10.000 S/D 8451.90.000	* WEAVING MACHINES & ACESSORIES
	8445.11.000 S/D 8445.90.000	* DYEING, WASHING AND OTHER MACHINERY
	8448.11.000 S/D 8448.59.000	* MACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES
		* AUXILLIARY AND OTHER MACHINERY
	8459.11.000 S/D 8459.99.000	MACHINE TOOLS & TOOLING
	8459.10.000 S/D 8459.70.000	* LATHES
		* MACHINE TOOLS FOR DRILLING, MILLING, BORING
XV	PRODUK PERHIASAN	
	7108	EMAS DALAM BENTUK TUANGAN, BATANGAN DAN KERAJANG
	7113	PERHIASAN BARANG HASIL TEMPAAN PANDAI EMAS DAN PERAK SERTA BARANG LAINNYA
	7114	BARANG HASIL TEMPAAN PANDAI EMAS ATAU PERAK.

Lampiran :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 405 /MPP/Kep/ 11/1997
Tanggal : 3 November 1997

No.	No. HS	URAIAN
XVI	PRODUK KIMIA	
	3306.10.100 S/D 3307.90.000	PEMBERSIH (PASTA GIGI, SABUN MANDI DAN TOILET, SABUN CUCI/KERAS DAN DETERJEN).
	3401.11.110 S/D 3401.20.000	
	3402.20.210 dan 3402.90.310	
	3304.10.000 S/D 3305.90.000	KOSMETIK : (PREPARAT KECANTIKAN)
	3907.60.900	POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) CHIPS
	2917.36.100	PURE TEREPHTHALIC ACID (PTA)
	3903.30.200	ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS)
	3903.20.900	STYRENE ACRYLONITRILE RESIN (SAN)
	3903.11.900	EXPANDABLE POLYSTYRENE (EPS)
XVII	PRODUK KARET	
	4011.10.100 S/D 4011.99.000	BAN LUAR DAN BAN DALAM
	4013.10.000 S/D 4013.90.900	
XVIII	PRODUK BAHAN GALIAN	
	6911	BARANG KERAMIK RUMAH TANGGA (CERAMIC WARE)
	6912	
	7005	KACA APUNG (FLOAT GLASS)
	7013	BARANG GELAS UNTUK RUMAH TANGGA (GLASS WARE)
XIX	LEMBARAN PLASTIK	
	39.20	PELAT, LEMBARAN, FILM, FOIL DAN STRIP LAINNYA DARI PLASTIK, TIDAK BERPORI DAN TIDAK DIPERKUAT, DILAMINASI, DIPERKUAT ATAU DIGABUNG DENGAN CARA SEMACAM ITU DENGAN BAHAN LAIN.
	3920.10	DARI POLIMER ETILENA
	3920.10.900	LAIN-LAIN
	3920.20.	DARI POLIMER PROPILENE :
	3920.20.900	LAIN-LAIN
	3920.42	DARI POLIMER VINIL KHLORIDA :
	3920.42.900	FLEKSIBEL LAIN-LAIN
	3920.69	DARI POLIESTER LAINNYA :
	3920.69.900	LAIN-LAIN


 MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN R.I.

 T.ARIWIBOWO